

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, Bank syari'ah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank umum syari'ah dan Bank pembiayaan rakyat syari'ah.<sup>1</sup> Perkembangan perbankan syari'ah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya UU No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syari'ah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syari'ah atau bahkan mengkonversikan diri secara total menjadi bank syari'ah.<sup>2</sup>

BPRS Mitra Harmoni Semarang merupakan lembaga intermediasi untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Hal utama yang membedakan dengan bank konvensional adalah dalam cara menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori dan Paktek*, Jakarta: Gema Insdani Press, 2001, hlm. 26

Peranan umum BPRS Mitra Harmoni Semarang adalah melakukan pendanaan pada usaha-usaha yang dilakukan masyarakat dengan berdasarkan pada sistem perekonomian syari'at Islam. Untuk menjalankan peranannya tersebut, maka terdapat produk-produk penyaluran dana yang berupa pembiayaan dengan menggunakan akad-akad sesuai dengan syari'at Islam, seperti akad *Mudharabah* (bagi hasil), *Murabahah* (jual beli), dan *Ijarah* (sewa menyewa). Sehingga masyarakat yang membutuhkan pendanaan dapat memilih pembiayaan yang akadnya sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dan tujuannya.

BPRS Mitra Harmoni Semarang sebelum memberikan pembiayaan, sering kali memerlukan informasi yang akurat mengenai calon debitur serta kepastian hukum yang disertai keyakinan di mana pihak-pihak yang terlibat dalam suatu akad pembiayaan untuk memenuhi kewajibannya. Pihak BPRS juga senantiasa dituntut untuk konsisten dalam menyalurkan pembiayaannya dan disiplin dalam menerapkan prosedur yang telah ada seperti persyaratan pembiayaan yakni 7C : *Character* (karakter), *Capacity* (kapasitas), *Conditional of Economic* (kondisi ekonomi), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), *Cash Flow* ( arus kas) dan *Check*.

Dari uraian diatas, penulis merasa tertarik untuk mengkaji pembiayaan murabahah yang merupakan penyaluran dana yang dilaksanakan di BPRS Mitra Harmoni Semarang. Oleh karena itu, penulis membahas dalam bentuk tugas akhir dengan judul “ ANALISIS SURVEY

## PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BPRS MITRA HARMONI SEMARANG”.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas peneliti akan mencoba membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sistem akad murabahah pada BPRS Mitra Harmoni Semarang antara lain dapat diajukan beberapa pertanyaan seperti:

1. Bagaimana mekanisme survey pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Semarang ?
2. Bagaimana menentukan kelayakan agunan pada pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Semarang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berikut tujuan yang diharapkan bisa dicapai dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme survey pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Semarang
- b. Untuk mengetahui bagaimana menentukan kelayakan agunan pada pembiayaan murabahah di BPS Mitra Hamoni Semarang
- c. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh BPRS Mitra Harmoni Semarang dalam proses survey

#### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis :
  - a. Memberikan keterampilan pada mahasiswa untuk melaksanakan program-program pengembangan perusahaan yaitu BPRS Mitra Harmoni Semarang
  - b. Lebih memahami dan mengetahui tentang bagaimana prosedur survey di BPRS Mitra Harmoni Semarang
  - c. Dapat mengetahui mekanisme murabahah secara praktek di BPRS Mitra Harmoni Semarang
  - d. Sebagai tambahan ilmu bagi penulis
  - e. Untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan (D3) perbankan syariah
2. Bagi pihak yang terkait :
  - a. Dapat dijadikan koreksi pada BPRS Mitra Harmoni Semarang
  - b. Dalam penyaluran dana dengan akad murabahah BPRS Mitra Harmoni Semarang lebih lancar dan Kondusif
3. Bagi pembaca :
  - a. Sebagai salah satu sarana untuk sosialisasi/pengenalan kepada masyarakat tentang produk pembiayaan murabahah dan analisa survey yang ada pada BPRS Mitra Harmoni Semarang

- b. Sebagai tambahan referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai produk pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Semarang

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran atau tujuan penelitian.<sup>3</sup> Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis menggunakan berbagai metode penelitian.

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah,<sup>4</sup> yang akan penulis lakukan penelitian pada BPRS Mitra Harmoni Semarang.

### 2. Sumber data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan obyek yang diteliti,<sup>5</sup> dalam penyusunan tugas akhir ini data primer adalah informasi tentang proses pembiayaan dengan akad murabahah

---

<sup>3</sup> Husein Umar, *Research Methods In Finance and Banking*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hlm46.

<sup>4</sup> Lely J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Cet. Ke-24, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007, hlm.6

<sup>5</sup> Mohpabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Pt. Bumi aksara, cet. Ke-1, 2006. Hlm.57

serta survey yang dilakukan dalam BPRS Mitra Harmoni Semarang yang diperoleh dari wawancara dan observasi.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Data sekunder yang didapat dalam penyusunan tugas akhir ini adalah lampiran dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dalam proses pembiayaan dan survey pada BPRS Mitra Harmoni Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

a. *Library reseach.*

Penulisan kepustakaan, metode ini untuk memperoleh pedoman dan teori dengan jalan menelaah buku-buku yang ada relevansinya dengan kajian penelitian dan hasilnya dijadikan landasan teori penelitian lapangan.

b. *Field research*

Pengumpulan data yang dilakukan oleh penulisan secara langsung dimana penulis akan meneliti BPRS Mitra Harmoni Semarang. Untuk mendapatkan data-data yang lengkap penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1) Metode interview

Merupakan Teknik pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak BPS Mitra Harmoni Semarang, untuk mendapatkan informasi atau keterangan dan data.

2) Metode observasi

Serangkaian pencatatan dan pengamatan terhadap BPRS Mitra Harmoni Semarang yang dicatat secara sistematis, sesuai dengan tujuan penulisan.

3) Metode dokumentasi

Merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa pencatatan,<sup>6</sup> dengan cara meminjam data atau laporan-laporan untuk mengumpulkan data tentang keadaan BPRS Mitra Harmoni Semarang.

## 1.6 Sistematika Penelitian

### BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, tinjauan pustaka, metode penelitian, analisa data dan sistematika pembahasan.

### BAB II : GAMBARAN UMUM BPRS MITRA HARMONI SEMARANG

Berisi sejarah singkat, pemegang saham, perizinan, budaya kerja, pribadi mulia, komitmen perusahaan, visi dan misi,

---

<sup>6</sup> Cholid Narbuko & Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta : PT. Bumi aksara, 2009, hlm. 80- 84

struktur organisasi, jaringan kantor dan produk-produk pada BPRS Mitra Harmoni Semarang

**BAB III : PEMBAHASAN**

Berisi definisi murabahah, landasan hukum murabahah, mekanisme survey pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Semarang, ukuran penilaian kelayakan agunan untuk pembiayaan murabahah di BPRS Mitra Harmoni Semarang.

**BAB IV : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab akhir dalam tugas akhir ini. Di dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari permasalahan yang dibuat dan akan memberikan saran-saran tentang hal-hal yang perlu disampaikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**